



## KOMITMEN INDONESIA PADA COP21 - UNFCCC

Lisbet\*)

Abstrak

*Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen kontribusi penurunan emisi nasional (Intended Nationally Determined Contribution/INDC) pada Conference of Parties ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change di Paris merefleksikan kuatnya kemauan politik pemerintah untuk berperan dalam pengurangan emisi GRK global. Penyampaian INDC oleh Indonesia menjadi penting agar seluruh dunia mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah, sedang maupun akan dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK. Di samping itu, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sampai 29 persen pada 2030. Komitmen ini semakin memperkokoh posisi Indonesia dalam upaya penurunan emisi global.*

### Pendahuluan

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) telah disepakati pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992, dan mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1994. Konvensi ini bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*). Dalam UNFCCC terdapat dua kelompok negara yang memiliki hak suara, yaitu negara-negara maju (*developed atau industrialized countries*) dan negara-negara berkembang (*developing countries*). Dalam rangka pengawalan setiap putusan Konvensi ini, para pihak bertemu setiap tahun dalam forum Konferensi Para Pihak (*Conference*

*of the Parties/COP*) sejak tahun 1995. COP merupakan badan tertinggi yang mendukung proses negosiasi di bawah payung hukum UNFCCC. Sebagai badan tertinggi, COP pun memiliki wewenang tertinggi dalam membuat keputusan sekaligus merupakan asosiasi para pihak yang meratifikasi konvensi. COP bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi upaya internasional dalam mencapai tujuan utama konvensi. Tahun ini, COP21 diselenggarakan di Paris, Perancis sejak tanggal 30 November hingga 11 Desember 2015.

Pada COP21 ini setiap negara pihak, termasuk Indonesia, harus menyampaikan *Intended Nationally Determined*

\*) Peneliti Muda pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: lisbet.sihombing@dpr.go.id.



*Contribution* (INDC) sebagai bentuk komitmennya dalam menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 dalam langkah mitigasi perubahan iklim. Di hadapan forum COP21, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan kekuatan sendiri (*business as usual*) dan 41 persen dengan bantuan internasional sampai tahun 2030.

## COP21 - UNFCCC

COP21-UNFCCC Paris merupakan pertemuan penting karena bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk mengurangi emisi GRK. Meskipun proses perundingan masih berlangsung, banyak negara pihak menaruh harapan bahwa Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) nantinya dapat menggantikan posisi Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*) yang telah mengalami penurunan eksistensinya dalam upaya penurunan emisi GRK global yang mengikat semua negara. Draf Kesepakatan tersebut nantinya akan mencakup komponen mitigasi, adaptasi, pendanaan, pengembangan dan transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan transparansi informasi dalam aksi adaptasi dan mitigasi global selama ini. Pertemuan COP21 ini juga diharapkan dapat mempercepat transisi menuju 100 persen penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di samping itu, hal penting lain dalam COP21 ini adalah adanya kesediaan negara-negara maju untuk memberikan bantuan dana terhadap negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim serta adanya penyampaian komitmen oleh setiap negara yang tercantum dalam dokumen INDC.

Saat ini, sudah banyak negara maju yang telah memahami bahwa pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan agar dapat mengurangi emisi GRK. Bahkan ada beberapa negara maju yang bersedia untuk memberikan bantuan dana agar langkah adaptasi diharapkan lebih kuat pada masa mendatang. Pada COP21 ini terdapat 11 negara maju, yakni Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat

yang telah mengucurkan dana sebesar 248 juta dolar AS bagi kelompok negara rentan terhadap dampak perubahan iklim. Bantuan itu akan masuk pada Pendanaan Negara-Negara Tertinggal (*Least Developing Countries/LDC*) dan dikelola oleh *Global Environment Facility/GEF*. Yang termasuk ke dalam negara LDC antara lain Kiribati, Maladewa, Vanuatu, Filipina dan negara kepulauan lainnya. Negara-negara tersebut rentan karena pendanaan dan aksi adaptasinya jauh tertinggal dari upaya mitigasinya.

Selain itu, pada COP21 ini setiap negara, termasuk Indonesia, harus menyampaikan INDC sebagai bentuk komitmennya dalam menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 dalam langkah mitigasi perubahan iklim. Penyampaian INDC tersebut menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana setiap negara pihak telah, sedang dan akan melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional dalam rangka mengurangi emisi GRK.

## Komitmen Indonesia pada COP21-UNFCCC

Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim karena dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan serta memiliki 17.000 pulau, yang banyak di antaranya merupakan pulau-pulau kecil. Selain itu, Indonesia juga berkedudukan sebagai salah satu sumber pengemisi yang berasal tata guna lahan, alih fungsi lahan dan sektor kehutanan (*Land Use, Land Use Change and Forestry/LULUCF*). Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia menyadari posisinya sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar yang menjadi paru-paru dunia. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki kekayaan hutan alam tropika basah dengan nilai ekonomi mencapai sekitar US\$6.120/ha/tahun dari berbagai peran dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29 persen dengan kekuatan sendiri (*business as usual*) dan 41 persen dengan bantuan internasional sampai tahun 2030. Komitmen ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dihadapan forum COP21.

Kuatnya komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK dapat terlihat

dari dokumen INDC yang disampaikan. Adapun posisi Indonesia terhadap INDC antara lain: 1. secara sukarela mau berkontribusi berdasarkan prinsip *common but differentiated responsibility* (CBDR) dan sesuai dengan kemampuan sendiri (*respective capability*); 2. menyampaikan INDC berdasarkan penilaian ilmiah dan menggunakan data dan informasi terbaru (tanpa menciptakan beban tambahan); 3. menginginkan agar INDC nantinya harus lebih memperkuat pengaturan kelembagaan jangka panjang yang nantinya juga dapat berguna pada tahap implementasi; 4. juga menginginkan agar INDC dapat merealisasikan keuntungan non-iklim yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim melalui kebijakan yang dirancang dengan baik akan dapat membuat pertumbuhan ekonomi dan saling memperkuat tujuan iklim; 5. Terkait integrasi kebijakan: Indonesia berharap proses untuk mengembangkan INDC dapat mengaktifkan perubahan iklim yang akan dihubungkan dengan prioritas nasional lainnya seperti pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan; dan 6. saat ini, Indonesia masih memfokuskan hanya pada mitigasi hingga konsep adaptasi terkait dengan INDC sudah cukup jelas.

Disamping itu, Pemerintah Indonesia menyampaikan pula kebijakan-kebijakan yang akan dijalankannya, sebagaimana yang tercantum dalam INDC, antara lain: memperkuat upaya-upaya pengurangan emisi melalui perlindungan dan konservasi hutan yang tersisa dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan memulihkan fungsi ekosistem serta pengelolaan hutan lestari yang meliputi kehutanan sosial dengan cara partisipasi aktif dari sektor swasta, usaha kecil dan menengah, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal dan kelompok yang paling rentan, termasuk komunitas adat, dan perempuan – baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan tahapan skala lanskap dan pengelolaan ekosistem pendekatan, menekankan peran yurisdiksi sub-nasional, dipandang sebagai penting untuk memastikan lebih besar, lebih banyak manfaat abadi dari inisiatif ini. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mengurangi emisi dari LULUCF dengan melembagakan

moratorium terhadap perijinan/konsesi pembukaan hutan primer dan dengan melarang konversi lahan gambut sejak tahun 2010 sampai tahun 2016.

Sedangkan pada sektor energi, Indonesia telah memperkuat kebijakan bauran energi (*energy mix*), dengan setidaknya 23 persen berasal dari EBT pada tahun 2025. Selain itu, Indonesia juga telah membentuk pengembangan sumber energi bersih sebagai instruksi kebijakan nasional. Secara kolektif, dengan kebijakan bauran energi tersebut akan menempatkan Indonesia pada suatu jalan yang mengarah pada dekarbonisasi.

Pada sektor penanganan limbah, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun strategi komprehensif guna meningkatkan kebijakan dan kapasitas kelembagaan pada level daerah, meningkatkan kapasitas manajemen dari air limbah yang berasal dari perkotaan, mengurangi timbunan sampah dengan cara mempromosikan pendekatan “Mengurangi, Menggunakan Kembali dan Mendaur Ulang”, dan pemanfaatan limbah dan sampah menjadi produksi energi. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi secara lebih jauh dari sektor penanganan limbah pada tahun 2020 dan seterusnya, melalui pengembangan kebijakan yang komprehensif dan koheren, penguatan kelembagaan, peningkatan kemampuan keuangan dan mekanisme pendanaan, inovasi teknologi, dan pendekatan sosial-budaya.

Meskipun demikian, INDC Indonesia sebenarnya belum memunculkan serangkaian kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh Pemerintah masih banyak yang bersifat melanjutkan dari upaya-upaya sebelumnya, seperti peningkatan penggunaan sumber EBT hingga mencapai 23 persen dari konsumsi energi nasional pada tahun 2025 dan pengolahan sampah menjadi sumber energi. Hal ini sangat disayangkan padahal Indonesia juga dapat belajar dari kebijakan negara lainnya sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengurangi emisi GRK. Dalam konteks inilah, Indonesia perlu menyusun serangkaian kebijakan baru yang tepat sasaran, inklusif dan partisipatoris terutama di tingkat daerah. Hal ini tidak berlebihan

seiring dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi politik dan otonomi daerah.

## Penutup

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebagaimana yang tercantum dalam dokumen INDC pada COP21 UNFCCC di Paris perlu diapresiasi dan didukung parlemen. Bentuk dukungan Parlemen terhadap komitmen pemerintah tersebut, dapat dilakukan oleh Parlemen melalui ketiga fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Dalam konteks ini praktis, DPR RI perlu mendorong pemerintah agar menjadikan COP21 ini sebagai momentum untuk menguatkan peran Indonesia dalam upaya pengurangan emisi GRK secara global melalui sebuah kerangka hukum yang mengikat seluruh negara sesuai dengan prinsip CBDR dan kemampuan sendiri. Dalam kerangka ini, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menyusun suatu kebijakan baru yang tepat sasaran, inklusif dan partisipatoris.

## Referensi

- “43 Negara Desak Turunkan Pemanasan Global”, *Suara Pembaruan*, 1 Desember 2015, hal. 15.
- “Indonesia Berkomitmen Turunkan Emisi”, *Suara Pembaruan*, 1 Desember 2015, hal. 15.
- “Paris Upaya Mengakhiri Ironi”, *Kompas*, 30 November 2015, hal. 14.
- “Ini Isi Pidato Lengkap Jokowi di COP21 Paris”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/30/078723604/ini-isi-pidato-lengkap-jokowi-di-cop21-paris> diakses tanggal 10 Desember 2015.
- “Intended Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia”, [http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC\\_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf](http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf); diakses tanggal 7 Desember 2015.
- “KTT Perubahan Iklim di Paris, Legislator: Indonesia Harus Berperan Lebih”, <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/11/22/48317/0/25/KTT-Perubahan-Iklim-di-Paris-Legislator-Indonesia-Harus-Berperan-Lebih>; diakses tanggal 4 Desember 2015.
- Natural Resources Development Center, “Modul Kebijakan Nasional Perubahan Iklim”, <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/modul-knpi.pdf>; diakses tanggal 7 Desember 2015.
- “Walhi Sebut Pidato Jokowi di Paris Kontradiktif”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/01/nyo0hu382-walhi-sebut-pidato-jokowi-di-paris-kontradiktif>; diakses tanggal 4 Desember 2015.
- Wahyuningsih Darajati, “Indonesia INDC: Approach and Challenges”, [http://www.unorcid.org/upload/BAPPENAS\\_Environmental\\_Affairs\\_UNORCID\\_Dialogue\\_Series\\_9\\_March\\_2015.pdf](http://www.unorcid.org/upload/BAPPENAS_Environmental_Affairs_UNORCID_Dialogue_Series_9_March_2015.pdf); diakses tanggal 7 Desember 2015.
- “What is the Purpose of the National “contributions” (INDC)”, <http://www.cop21.gouv.fr/en/what-is-the-purpose-of-the-national-contributions-indc>; diakses tanggal 3 Desember 2015.